

**LEMBARAN DAERAH
KOTA CIMAHI**



NOMOR : 42

TAHUN : 2004

SERI : E

PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI

NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA CIMAHI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketertiban dan kepastian hukum dan berlakunya Peraturan Daerah, perlu ditunjuk pegawai pada Pemerintah Daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah .
 - b. bahwa terhadap aparat pelaksana penyidikan termaksud perlu diatur mengenai kedudukan, tugas, wewenang, dan kualifikasinya serta penyidikannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 4. Undang Undang Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4116);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 1 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kota Cimahi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 1 Seri D);
8. Peraturan Daerah Kota Cimahi Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Pemerintahan Kota Cimahi (Lembaran Daerah Kota Cimahi Tahun 2003 Nomor 2 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIMAHI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA CIMAHI
TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Cimahi;

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Cimahi;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cimahi sebagai Badan Legislatif Daerah Kota Cimahi;
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut sebagai PPNS, adalah Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang – undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
6. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
7. Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan;
8. Penyidikan adalah serangkaian kegiatan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindakan pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur Undang – undang;
9. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang – undang untuk melakukan penyidikan;
10. Penyidik Polri adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) PPNS Berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui pimpinan unit organisasinya
- (2) Rincian tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini akan ditentukan dengan Keputusan Walikota

Pasal 3

PPNS mempunyai tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Untuk melaksanakan tugas tersebut dalam Pasal 3 Peraturan Daerah ini, PPNS mempunyai wewenang :
 - a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana atas Pelanggaran Peraturan Daerah (PERDA);
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. Melakukan penggeledahan yang didampingi penyidik Polri;
 - e. Melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - f. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polri memberitahukan hal tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

(2) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Kepada PPNS di samping hak – haknya sebagai PNS sebagaimana yang ditentukan dalam Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang - Undang Perubahan Tahun 1974 tentang Pokok – Pokok Kepegawaian, diberikan tunjangan yang besarnya ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah

Pasal 6

PPNS sesuai dengan bidang tugasnya wajib:

- a. Melakukan penyidikan apabila mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah
- b. Menyerahkan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Polri dalam wilayah hukum yang sama.
- c. Membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal :
 1. Pemeriksaan tersangka
 2. Penggeledahan rumah
 3. Penyitaan barang bukti
 4. Pemeriksaan saksi
 5. Pemeriksaan di tempat kejadian
 6. Pemeriksaan surat – surat
- d. Membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui pimpinan unit organisasinya

BAB IV

PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN MUTASI PPNS

Pasal 7

PNS yang diangkat menjadi PPNS diharuskan mengikuti pendidikan khusus yang bekerjasama dengan lembaga pendidikan Polri sesuai Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pengangkatan PPNS diusulkan oleh Walikota dan dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri, dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (2) Syarat – syarat PNS yang dapat diangkat menjadi PPNS adalah :
- a. Serendah – rendahnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (Gol II/b)
 - b. Berpendidikan serendah – rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
 - c. Ditugaskan di bidang teknis operasional
 - d. Telah lulus pendidikan khusus di bidang penyidikan
 - e. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun berturut – turut dengan nilai rata – rata baik
 - f. Berbadan sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan keterangan Dokter

Pasal 9

PPNS yang mutasi antar Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah, keputusan mutasinya diterbitkan oleh Walikota dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Kehakiman dan HAM.

Pasal 10

- (1) PPNS diberhentikan dari jabatannya karena :
- a. Berhenti sebagai Pegawai Negeri Sipil
 - b. Atas permintaan sendiri
 - c. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai PPNS
 - d. Meninggal dunia
 - e. Melanggar disiplin kepegawaian
- (2) Pemberhentian PPNS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diusulkan oleh Walikota kepada Menteri Kehakiman dan HAM melalui Menteri Dalam Negeri dalam hal ini Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur.

- (3) Usul pemberhentian PPNS Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini harus disertai alasan dan bukti pendukungnya.
- (4) Keputusan Pemberhentian PPNS ditetapkan oleh Menteri Kehakiman dan HAM.

BAB V

KARTU TANDA PENGENAL

Pasal 11

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang telah diangkat sebagai PPNS Daerah harus mempunyai Kartu Tanda Pengenal;
- (2) PPNS yang diangkat dan mutasi sebagai PNS, kartu tanda pengenalnya diterbitkan oleh Walikota dan dapat didelegasikan kepada Sekretaris Daerah Kota atau Kepala Bagian Hukum;
- (3) Masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun, terhitung tanggal dikeluarkannya.
- (4) Bentuk Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 12

- (1) Setelah habis masa berlakunya Kartu Tanda Pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Daerah ini dapat diperpanjang kembali;

- (2) Perpanjangan Kartu Tanda Pengenal, harus diajukan selambat – lambatnya dalam waktu 2 (dua) minggu sebelum berakhir masa berlakunya.

BAB VI

SUMPAH/JANJI DAN PELANTIKAN

Pasal 13

- (1) PPNS sebelum melaksanakan tugasnya harus terlebih dahulu mengangkat sumpah/janji dan dilantik;
- (2) Tata cara pengambilan sumpah/janji dan pelantikan dilaksanakan sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- (3) Kata – kata sumpah/janji yang diucapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah sebagai berikut :

“Demi Allah, Saya bersumpah”

- Bahwa saya untuk diangkat menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil akan setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang – undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah.
- Bahwa saya akan mentaati segala peraturan perundang – undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepada saya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggungjawab;
- Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah dan martabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil serta akan senantiasa mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan;
- Bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan.

- Bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat untuk kepentingan negara”

BAB VII

OPERASIONAL PENEGAKAN PERATURAN DAERAH

Bagian Pertama Pelaksanaan Operasional

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan Operasi penegakan Peraturan Daerah dapat dilakukan dalam bentuk Operasi Yustisi dan atau Non Yustisi
- (2) Operasi Yustisi dan Non Yustisi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan secara terpadu dengan melibatkan instansi terkait
- (3) Hasil Operasi Yustisi atas pelanggaran Peraturan Daerah merupakan Penerimaan Daerah

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri dari :
 - a. Persiapan
 - b. Pelaksanaan kegiatan operasi
 - c. Penindakan (pemanggilan) pemeriksaan dan penyelesaian
- (2) Petunjuk pelaksanaan operasional PPNS, sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Bagian Kedua
Ruang Lingkup dan Syarat – syarat Operasional

Pasal 16

Ruang Lingkup Operasional PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil), terdiri dari :

- a. Rencana dan kegiatan penyidikan
- b. Administrasi Penyidikan
- c. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Pasal 17

Pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah, hanya dapat dilakukan oleh PPNS yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Mendapat Surat Keputusan Pengangkatan sebagai PPNS dari Menteri Kehakiman dan HAM
- b. Dilantik sebagai PPNS Daerah
- c. Mempunyai Kartu Tanda Pengenal PPNS yang diterbitkan oleh Walikota
- d. Bertugas pada dinas/instansi yang melaksanakan/mengawal Peraturan Daerah yang mengandung sanksi pidana
- e. Ada surat perintah/tugas dari Sekretaris Daerah atau pejabat yang berwenang.

BAB VIII

PEMBINAAN

Pasal 18

Pembinaan terhadap PPNS, meliputi :

1. Pembinaan Umum
2. Pembinaan Teknis
3. Pembinaan Operasional

Pasal 19

- (1) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berupa pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi yang berkaitan dengan pemberdayaan PPNS Daerah.
- (2) Pembinaan umum sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 20

Pembinaan Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan Menteri Kehakiman dan HAM, Polri dan Kejaksaan Agung.

Pasal 21

- (1) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 dilakukan oleh Walikota bekerjasama dengan instansi terkait.
- (2) Pembinaan Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa petunjuk teknis operasional PPNS.

BAB IX

PAKAIAN DAN ATRIBUT

Pasal 22

Bentuk dan model pakaian dinas dan atribut PPNS akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

BAB X

PEMBIAAYAAN

Pasal 23

Biaya yang ditimbulkan akibat pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cimahi.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal – hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kota Cimahi.

Ditetapkan di C I M A H I
pada tanggal 30 Juni 2004

WALIKOTA CIMAHI

Ttd

ITOC TOCHIJA

Diundangkan di C I M A H I
pada tanggal 1 Juli 2004

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIMAHI



MOH. SEDAR

LEMBARAN DAERAH KOTA CIMAHI
TAHUN 2004 NOMOR 42 SERI E